



**PUTUSAN**

**Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Imas Masiti binti Rohana**, lahir di Bandung, tanggal 01 Juli 1986 (Umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibun, Kab. Bandung, sebagai "Penggugat";

melawan

**Doni bin Tanu**, lahir di Bandung, tanggal 09 Januari 1970 (Umur 0103 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibun, Kab. Bandung, sebagai "Tergugat";

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2002 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1423 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No. 435/54/VII/2002;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibun, Kab. Bandung.
3. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

Hlm. 1 dari 21 hlm. **Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.TDN.**



- 3.1. D. Iqbal Maulana M. Ibrahim, Umur 17 Tahun;
- 3.2. Ridwan Heryanto, Umur 12 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
  - 5.1. Masalah ekonomi (Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga);
  - 5.2. Tergugat sering berbohong;
6. Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**Doni bin Tanu**) terhadap Penggugat (**Imas Masiti binti Rohana**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 01 April 2021, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan oleh Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis telah menunjuk Mediator, yaitu **Drs. Mahbub** untuk melakukan mediasi karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Dan, dalam laporannya tanggal 01 April 2021, Mediator yang telah ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak berperkara, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati pihak yang datang menghadap di

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



persidangan agar dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa ia tidak mau bercerai dari Tergugat sampai kapanpun;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat replik secara lisan dengan menyatakan bahwa selain alasan pada gugatan, Penggugat ingin bercerai juga karena Tergugat sering berbohong dan suka melakukan kegiatan berkaitan dengan sihir dan klenik, maka dari itu Penggugat takut dan khawatir;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan duplik secara lisan yang menyatakan tidak benar Tergugat melakukan ritual-ritual sihir dan klenik dan sering berbohong;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. SURAT:**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Imas Masiti binti Rohana Nomor 3204364410860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat Nomor 435/54/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

**2. SAKSI – SAKSI:**

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



2.1. **Iis Sulastri Binti Undang**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Gerung RT. 01, RW. 11, Desa Laksana, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, saksi adalah ayah Penggugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 18 Juli 2002 M dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak bernama : D. Ikbal Maulana M. Ibrahim, Umur 17 Tahun dan Ridwan Heryanto, Umur 12 Tahun
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di terakhir di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibum, Kab. Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan;
- Bahwa saksi sering melihat kedua belah pihak bertengkar;
- Bahwa saksi, pemicu atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan cara rumah di sekat menjadi dua bagian dan kedua belah pihak tidak saling pedulikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



2.2. **Eni Nuraeni Binti Ajat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Ciguntur, RT. 02, RW.07, Desa Suk, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 18 Juli 2002 M dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak bernama : D. Ikbal Maulana M. Ibrahim, Umur 17 Tahun dan Ridwan Heryanto, Umur 12 Tahun
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di terakhir di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibum, Kab. Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan;
- Bahwa saksi sering melihat kedua belah pihak bertengkar;
- Bahwa saksi, pemicu atau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan cara rumah di sekat menjadi dua bagian dan kedua belah pihak tidak saling pedulikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor





Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dali-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi berupa:

**Imam Maulan binti Entis Dade**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Tisdingin, RT. 02, RW. 7, Desa Dukuh, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 18 Juli 2002 M dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak bernama : D. Ikbal Maulana M. Ibrahim, Umur 17 Tahun dan Ridwan Heryanto, Umur 12 Tahun
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di terakhir di Kp. Kosambi RT 02 RW 08, Desa. Mekarwangi, Kec. Ibum, Kab. Bandung;
- Bahwa sejak mereka menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua belah pihak bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan ketidakbenaran kesaksian tersebut dan tetap pada dalil gugatan semula, sedangkan Tergugat membenarkan kesaksian tersebut;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon Putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat pernah berzina dengan pelacur sebabnyak 2 (dua) kali, lantaran diberi minuman oleh bosnya yang bernama Dadang, namun sudah dima'afkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kontrakan pada dua minggu sesudah puasa;
- Bahwa sehari sebelum lebaran tahun 1442 H, Tergugat menemukan seorang laki-laki lain di kontrakan yang ditinggali Penggugat sekarang tanpa izin Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap dengan bantahannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Januari 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat sering berbohong bahkan sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan cara rumah di sekat menjadi dua bagian dan kedua belah pihak tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan Sema No. 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan dua saksi

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



tersebut telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka sesuai asas **unus testis nullus testis** (seorang saksi bukan saksi) dan **Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHP**erdata, maka kesaksian saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah pisah rumah (disekat) bersama sejak kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 18 Juli 2002;
2. Bahwa sejak Januari 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan yang

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan Tergugat sering berbohong;

2. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan cara rumah di sekat menjadi dua bagian dan bahkan pada dua minggu sebelum bulan puasa tahun 1442 H Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kontrakan disertai antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Hajelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor





Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka pendapat fiqh dalam Kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa’* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يالف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



*berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga hal mana Tergugat sebagai pelaku KDRT telah memenuhi ketentuan pemidanaan *delichten* KDRT Pasal 5, 6 Juncto Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun disebabkan Pengadilan Agama hanya menegakkan hukum secara perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat dan Penggugat tersebut menguatkan dugaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian pecah (*broken marriage*) yang mana komunikasi verbal suami istri sudah berganti menjadi komunikasi fisik yang bersifat penganiayaan kepada salah satu pihak sehingga membuat Penggugat semakin gigih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan posita tentang sikap Tergugat yang keras dan temperamen hal mana salah satu dari suami atau istri melakukan kekerasan dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain merupakan salah satu alasan perceraian;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur terjadinya perceraian telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi bertambahnya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughraa* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughraa*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni bin Tanu**) kepada Penggugat (**Imas Masiti binti Rohana**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Relas Panggilan : Rp. 20.000,00

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2131/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)